

Formulir 9.a.

Risiko Spesifik – Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)

No.	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari:	Sandi	Posisi		TOTAL	Bobot Risiko	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)
			Long	Short			
			I	II	III	IV	V
1	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia	10000				0%	
2	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Negara Lain						
	a. peringkat AAA s.d AA-	21000				0%	
	b. peringkat A+ s.d BBB- dengan:						
	i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan	21100				0,25%	
	ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan	21200				1%	
	iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan	21300				1,60%	
	c. peringkat BB+ s.d B-	22000				8%	
	d. peringkat kurang dari B-	23000				12%	
	e. tanpa peringkat	29000				8%	
3	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Kualifikasi dengan:						
	a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan	31000				0,25%	
	b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan	32000				1%	
	c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan	33000				1,60%	
4.	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Lainnya						
	a. diterbitkan oleh Korporasi, dengan:						
	i. peringkat jangka pendek A-1	41100				1,60%	
	ii. peringkat jangka pendek A-2	41200				4,00%	
	iii. peringkat jangka pendek A-3	41300				8,00%	
	iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3	41400				12,00%	
	v. peringkat AAA s.d AA-	41500				1,60%	
	vi. peringkat A+ s.d A-	41600				4,00%	
	vii. peringkat BBB+ s.d BB-	41700				8,00%	
	viii. peringkat kurang dari BB-	41800				12,00%	
	ix. tanpa peringkat	41900				12,00%	
	b. diterbitkan oleh Bank:						
	i. Tagihan Jangka Pendek						
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3	42110				12,00%	
	2) peringkat BB+ s.d B-	42120				4,00%	
	3) peringkat kurang dari B-	42130				12,00%	
	4) tanpa peringkat	42190				4,00%	
	ii. Tagihan Jangka Panjang						
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3	42210				12,00%	
	2) peringkat BB+ s.d B-	42220				8,00%	
	3) peringkat kurang dari B-	42230				12,00%	
	4) tanpa peringkat	42290				8,00%	
	c. diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional dengan:						
	i. peringkat BB+ s.d B-	43100				8,00%	
	ii. peringkat kurang dari B-	43200				12,00%	
	iii. tanpa peringkat	43900				8,00%	
TOTAL		50000					

KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

Formulir 14
TABEL KOMPONEN PERHITUNGAN
SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (*PRIME LENDING RATE*)

(efektif % per tahun)

No.	Komponen ¹⁾	Sandi	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (<i>Prime Lending Rate</i>)				
			Berdasarkan Segmen Kredit				
			Kredit Korporasi ²⁾	Kredit Ritel ²⁾	Kredit Mikro ³⁾	Kredit Konsumsi ²⁾	
						KPR	Non KPR ⁴⁾
1	Harga Pokok Dana untuk Kredit - HPDK (11000+12000+13000+14000)	10000					
	1.1. Biaya Dana	11000					
	1.1.1. Biaya Dana Pihak Ketiga	11100					
	1.1.2. Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga	11200					
	1.1.2.1. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Lain	11210					
	1.1.2.2. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Indonesia	11220					
	1.1.2.3. Biaya Dana Surat Berharga	11230					
	1.1.2.4. Biaya Dana Pinjaman yang Diterima	11240					
	1.1.2.5. Biaya Dana Kewajiban Antar Kantor	11250					
	1.1.2.6. Biaya Dana Modal Pinjaman	11260					
	1.1.3. Biaya Dana Lainnya (sebutkan rinciannya):	11300					
	1.1.3.1. Biaya Promosi dan Pemasaran terkait Pendanaan	11310					
	1.1.3.2. Lainnya	11320					
	1.2. Biaya Jasa	12000					
	1.3. Biaya Regulasi	13000					
	1.3.1. Biaya Giro Wajib Minimum (GWM)	13100					
	1.3.2. Biaya Premi Penjaminan LPS	13200					
	1.4. HPDK Lainnya (sebutkan rinciannya):	14000					
	1.4.1. Biaya Kas	14100					
	1.4.2. Lainnya	14200					
2	Biaya Overhead (21000+22000+23000+24000+25000+26000+28000+29000)	20000					
	2.1. Biaya Tenaga Kerja	21000					
	2.2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	22000					
	2.3. Biaya Penelitian dan Pengembangan	23000					
	2.4. Biaya Sewa	24000					
	2.5. Biaya Promosi dan Pemasaran	25000					
	2.5.1. Cash Back	25100					
	2.5.2. Hadiah	25200					
	2.5.3. Iklan dan Promosi	25300					
	2.5.4. Lainnya (sebutkan rinciannya):	25400					
	2.5.4.1 Sponsorship/Entertainment	25410					
	2.5.4.2 Lainnya	25420					
	2.6. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	26000					
	2.8. Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	28000					
	2.9. Biaya Overhead Lainnya (sebutkan rinciannya):	29000					
	2.9.1. Biaya Barang/Jasa dan Administrasi	29100					
	2.9.2. Lainnya	29200					
3	Marjin Keuntungan (<i>Profit Margin</i>)	30000					
Suku Bunga Dasar Kredit - <i>Prime Lending Rate</i> (1+2+3)		40000					
4	Estimasi Premi Risiko	50000					
Suku Bunga Kredit (1+2+3+4)		60000					

Keterangan:
 1) Masing-masing komponen diisi sepanjang digunakan untuk membiayai kredit
 2) Penggolongan kredit korporasi, kredit ritel dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh internal bank
 3) Penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 4) Tidak termasuk kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA)

FORMULIR 14

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN PERHITUNGAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (*PRIME LENDING RATE*)”

- A. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. SBDK digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.
- B. SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) dan merupakan SBDK efektif (*annualized effective rate*), yang penghitungannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), Biaya Overhead, dan Marjin Keuntungan (*Profit Margin*). Khusus untuk segmen Kredit Konsumsi KPR, SBDK dihitung untuk suku bunga normal (suku bunga pasar), bukan SBDK selama periode *fixed rate* (misalnya 1-2 tahun pertama).
- C. Penghitungan SBDK berlaku untuk jenis Kredit Korporasi, Kredit Ritel, Kredit Mikro dan Kredit Konsumsi. Yang termasuk dalam pengertian jenis Kredit Konsumsi adalah KPR dan Non KPR. Dalam Kredit Konsumsi Non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).
- D. Penghitungan SBDK hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah.
- E. Penghitungan SBDK tidak termasuk komponen estimasi premi risiko, yang merupakan penilaian Bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur, baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha.
- F. Suku bunga kredit merupakan penjumlahan SBDK dengan estimasi premi risiko.
- G. Laporan SBDK memuat rincian penghitungan masing-masing komponen SBDK per jenis kredit, komponen estimasi premi risiko, serta suku bunga kredit.

H. Laporan perhitungan SBDK dirinci sebagai berikut:

1. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK)

Yang dimaksud dengan HPDK adalah beban/biaya yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana yang terdiri dari Biaya Dana, Biaya Jasa, Biaya Regulasi, dan HPDK Lainnya. Adapun perhitungan HPDK dirinci sebagai berikut:

1.1. Biaya Dana

Yang dimaksud dengan biaya dana adalah biaya dari kewajiban bank kepada penduduk maupun bukan penduduk, yaitu berupa biaya bunga yang timbul dari kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban kepada bukan pihak ketiga dan kewajiban biaya bunga lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

1.1.1. Biaya Dana Pihak Ketiga

Yang dimaksud dengan biaya dana pihak ketiga adalah seluruh biaya bunga atas kewajiban bank kepada pihak ketiga bukan bank dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka.

1.1.2. Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga

Yang dimaksud dengan biaya dana bukan pihak ketiga adalah seluruh biaya bunga atas kewajiban bank kepada bukan pihak ketiga, yang terdiri dari:

1.1.2.1. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Lain

Yang dimaksud dengan kewajiban pada bank lain adalah seluruh beban bunga pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, tabungan, simpanan berjangka, dan lainnya.

1.1.2.2. Biaya Dana Kewajiban pada Bank Indonesia

Yang dimaksud dengan kewajiban pada Bank Indonesia adalah seluruh beban bunga atas pinjaman dari Bank Indonesia.

1.1.2.3. Biaya Dana Surat Berharga

Yang dimaksud dengan biaya dana surat berharga adalah seluruh beban bunga yang dibayar atas penerbitan surat berharga (kepada Bank Indonesia, bank lain, dan/atau pihak ketiga bukan bank).

1.1.2.4. Biaya Dana Pinjaman yang Diterima

Yang dimaksud dengan biaya dana pinjaman yang diterima adalah seluruh beban bunga yang dibayar atas pinjaman yang diterima bank dari bank lain dan/atau pihak ketiga bukan bank.

1.1.2.5. Biaya Dana Kewajiban Antar Kantor

Yang dimaksud dengan biaya dana kewajiban antar kantor adalah seluruh beban bunga yang dibayar atas dana yang berasal dari kewajiban antar kantor.

1.1.2.6. Biaya Dana Modal Pinjaman

Yang dimaksud dengan biaya dana modal pinjaman adalah seluruh beban bunga yang dibayar yang berasal dari penerbitan surat berharga dan/atau pinjaman yang diterima yang memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

1.1.3. Biaya Dana Lainnya

Yang dimaksud dengan biaya dana lainnya adalah seluruh beban bunga yang dibayar karena kewajiban bank selain butir 1.1.1 dan butir 1.1.2 diatas.

1.1.3.1. Biaya Promosi dan Pemasaran terkait Pendanaan

Dalam pos ini dimasukkan seluruh biaya yang dibayar atas kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan terkait dengan pendanaan (*funding*) yakni berupa *Cash Back*, Hadiah, Iklan dan Promosi, serta Lainnya.

1.1.3.2. Lainnya

Dalam pos ini antara lain termasuk beban bunga/diskonto yang dibayar bank yang timbul dari penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (*repo*). Sub komponen Lainnya dapat merupakan gabungan dari beberapa sub komponen.

1.2. Biaya Jasa

Yang dimaksud dengan biaya jasa adalah seluruh biaya yang dibayar karena kewajiban bank yang berhubungan langsung dengan kegiatan pendanaan (*funding*) bank seperti komisi atau provisi kredit yang dibayar bank karena penerimaan kredit dari bank lain, penerbitan surat berharga, atau lainnya.

1.3. Biaya Regulasi

Yang dimaksud dengan biaya regulasi adalah seluruh biaya yang dibayar karena kewajiban bank yang dikenakan oleh otoritas kepada bank terkait dengan kegiatan penghimpunan dana (*funding*), berupa:

1.3.1. Biaya Giro Wajib Minimum (GWM)

1.3.2. Biaya Premi Penjaminan LPS

1.4. HPDK Lainnya

Yang dimaksud dengan HPDK lainnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank selain yang terdapat pada butir 1.1., 1.2., dan 1.3. diatas.

Komponen HPDK Lainnya dibagi menjadi 2 (dua) sub komponen yaitu Biaya Kas dan Lainnya. Sub komponen Lainnya dapat merupakan gabungan dari beberapa sub komponen.

2. Biaya Overhead

Yang dimaksud dengan biaya *overhead* adalah beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar. Perhitungan biaya *overhead* dirinci sebagai berikut:

2.1. Biaya Tenaga Kerja

Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja adalah:

- a. Gaji pokok, upah beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada direksi/pengurus harian dan karyawan-karyawan bank, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan lain. Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh bank, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam pos ini.
- b. Biaya untuk honorarium komisaris/dewan pengawas bank.
- c. Seluruh biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium, misalnya uang lembur dan perawatan kesehatan.

2.2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Yang dimaksud dengan biaya pendidikan dan pelatihan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai bank, termasuk kursus dan seminar. Dalam pos ini termasuk pula dilaporkan sumbangan-sumbangan yang diberikan untuk lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan perbankan.

2.3. Biaya Penelitian dan Pengembangan

Yang dimaksud dengan biaya penelitian dan pengembangan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan kegiatan usaha bank.

2.4. Biaya Sewa

Yang dimaksud dengan biaya sewa adalah biaya sewa yang dibayar oleh bank kepada pihak ketiga, misalnya sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat, dan sewa perabot.

2.5. Biaya Promosi dan Pemasaran

Yang dimaksud dengan biaya promosi dan pemasaran adalah seluruh biaya untuk kegiatan promosi produk/jasa bank namun tidak terkait dengan kegiatan pendanaan (*funding*), yang dibagi menjadi 4 (empat) komponen yakni *Cash Back*, Hadiah, Iklan dan Promosi, serta Lainnya. Komponen Lainnya dibagi menjadi 2 (dua) sub komponen yaitu Sponsorship/Entertainment dan Lainnya. Sub komponen Lainnya dapat merupakan gabungan dari beberapa sub komponen.

Biaya promosi dan pemasaran yang terkait dengan kegiatan pendanaan (*funding*) menjadi bagian dari Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yakni dimasukkan kedalam komponen Biaya Dana Lainnya.

2.6. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan adalah seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh bank untuk pemeliharaan/perbaikan atas gedung-gedung/rumah-rumah, mesin-mesin, alat-alat pengangkutan dan perabot milik bank.

2.8. Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Yang dimaksud dengan biaya penyusutan aset tetap dan inventaris adalah beban penyusutan atas aset tetap dan inventaris bank.

2.9. Biaya Overhead Lainnya

Yang dimaksud dengan biaya *overhead* lainnya adalah semua beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit selain yang terdapat pada butir 2.1 sampai dengan 2.8 diatas.

3. Marjin Keuntungan (*Profit Margin*)

Yang dimaksud dengan marjin keuntungan (*profit margin*) adalah marjin keuntungan yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan penyaluran kredit. Penetapan marjin keuntungan tersebut didasarkan pada marjin keuntungan setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar.

4. Estimasi Premi Risiko

Yang dimaksud dengan estimasi premi risiko adalah perkiraan margin (*margin*) yang ditetapkan bank kepada debitur untuk mengkompensasi kemungkinan risiko gagal bayar atas kredit yang diberikan. Estimasi premi risiko tersebut merepresentasikan penilaian bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha.

KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR